



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Rajab Lubis Bin Darman Lubis, tempat dan tanggal lahir Hutarimbaru, 23 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Hutarimbaru, Hutarimbaru, Barumon, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**.

Lenni Kholilah Siregar Binti Rusli Siregar, tempat dan tanggal lahir Simarancar, 14 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Hutarimbaru, Hutarimbaru, Barumon, Kab. Padang Lawas, sebagai **Pemohon II**.

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Rahmat Fauzan Daulay, S.H., M.Kn. Alamat: Jl. Surapati Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2021 didaftarkan melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di Desa Hutarimbaru, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 07 Januari 2018;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Rusli Siregar, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Tongku Kahar Siregar dan Baluddin Daulay dengan mahar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (perkawinan tidak tercatat) dan Pemohon II berstatus Janda (perkawinan tidak tercatat);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, adat, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di desa Hutarimbaru, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Ali Sofwan Lubis, Laki-laki, lahir di desa Hutarimbaru, tanggal 21 November 2019;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah;

Halaman 2 dari 13 Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus kartu keluarga dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang di kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah perkawinan Pemohon I (Rajab Lubis Bin Darman Lubis) dengan Pemohon II (Lenni Kholilah Siregar Binti Rusli Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2018 di Desa Hutarimbaru, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II dan Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan dan perlunya mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan kepada pejabat yang berwenang dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Halaman 3 dari 13 Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rajab Lubis yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Padang Lawas, dengan NIK : 1221072312930002, tertanggal 01 Maret 2019 dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Leni Kholilah Siregar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutarimbaru, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dengan No : 470/01/KD/2021, tertanggal 05 Januari 2021 dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;

B. SAKSI-SAKSI:

1. Ali Basa bin Dahlan, lahir tanggal 01 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Hutarimbaru, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Januari 2018 di Desa Hutarimbaru, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda (perkawinan tidak tercatat) dan Pemohon II berstatus janda (perkawinan tidak tercatat) ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung

Halaman 4 dari 13 Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Rusli Siregar;

- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh Tongku Kahar Siregar dan Baluddin Daulay;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam;

2. H. Pendi bin Matnur, lahir di tanggal 01 Januari 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Hutarimbaru, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan

Halaman 5 dari 13 Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada Januari 2018 di Desa Hutarimbaru, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda (perkawinan tidak tercatat) dan Pemohon II berstatus janda (perkawinan tidak tercatat);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Rusli Siregar;
- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh Tongku Kahar Siregar dan Baluddin Daulay;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 6 dari 13 Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rahmat Fauzan Daulay, S.H., M.Kn. Alamat: Jl. Surapati Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2021, oleh karena itu terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Kuasa Pemohon I dan Pemohon II tanggal 03 Januari 2021, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, Pemohon I dan Pemohon II dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 07 Januari 2021, dan

Halaman 8 dari 13 Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Pengumuman berlangsung sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap perkawinan Pemohon I (Rajab Lubis Bin Darman Lubis) dengan Pemohon II (Lenni Kholilah Siregar Binti Rusli Siregar);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan Kuasa Hukumnya telah hadir secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang permohonannya, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon I (Rajab Lubis Bin Darman Lubis) dengan Pemohon II (Lenni Kholilah Siregar Binti Rusli Siregar) diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2018, secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rusli Siregar, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Tongku Kahar Siregar dan Baluddin Daulay dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sedang Pemohon sangat memerlukan Akta Nikah tersebut guna mendapatkan kepastian hukum guna mengurus Kartu keluarga dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.2 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang menerangkan bahwa memang Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 RBG *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, surat-surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 13 Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg dan pasal 309 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat (P1 dan P2) dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun akad nikah secara Islam yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2018, secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang lawas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rusli Siregar, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Tongku Kahar Siregar dan Baluddin Daulay dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
2. Bahwa setelah di cek di Buku Register Nikah KUA Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada/tidak tercatat dalam Register Nikah;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan/Roldo'ah, hubungan semenda/mushoharoh maupun hubungan lain yang dilarang oleh

Halaman 10 dari 13 Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama/syara' dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;

4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda (perkawinan tidak tercatat) dan Pemohon II berstatus janda (perkawinan tidak tercatat) yang masing-masing tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain;

5. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi talak dan tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

6. Bahwa sampai dengan saat ini, Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan begitu pula Pemohon II adalah satu-satunya Isteri dari Pemohon I;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Sibuhuan, guna memperoleh kepastian hukum serta mengurus Kartu keluarga dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam kitab l'anutut Tolibin Juz 4 hal 254;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطها من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah cukup alasan dan telah terbukti serta didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilangsungkan dan dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas);

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Rajab Lubis Bin Darman Lubis) dengan Pemohon II (Lenni Kholilah Siregar Binti Rusli Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2018 di Hutarimbaru, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, sebagai Ketua Majelis Wendri, S.Ag, M.H., Nur

Halaman 12 dari 13 Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khozin Maky, S.H.I. dan Akhmad Junaedi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dto

Wendri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Dto

Nur Khozin Maki, S.H.I

Hakim Anggota II

Dto

Akhmad Junaedi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dto

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	0,00
- Biaya PNB	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	<u>9.000,00</u>
Jumlah	Rp.	109.000,00

(seratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)